



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Xxx, xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Nopember 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kec. Ciracas Jakarta Timur

Terdakwa ditahan terhitung mulai 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2024 kemudian dibebaskan pada tanggal 15 April 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/59/IV/2024 tanggal 15 April 2024 dari Kaxxx/Jayakarta selaku Anku selanjutnya Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/93/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 11 September 2024 yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Odiur Militer menyatakan:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Asusila". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 155-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan yang sesuai dengan Pasal 281 Ayat (1) KUHP. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, Pemohon Banding memohon untuk tidak dipecat dari Dinas Militer agar Pemohon Banding masih tetap bisa bekerja dan mengabdikan pada Negara melalui Dinas Militer;
2. Bahwa Pemohon Banding telah menyesal dan mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya serta Pemohon Banding juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan menjadi Prajurit TNI AD yang patuh dan disiplin;
3. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika Pemohon banding dipecat dari Dinas Militer maka dengan status Pemohon Banding sebagai tulang punggung keluarga dan kedua orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer agar Terdakwa masih dapat bekerja dan mengabdikan pada Negara melalui Dinas Militer, Terdakwa menyesal dan mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan menjadi Prajurit TNI AD yang patuh dan disiplin, serta status Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi kedua orang tuanya.

Terhadap keberatan Terdakwa terkait dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan pula dari berbagai sisi termasuk motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa maupun

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ringankan dan memberatkan serta telah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dengan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa mengenai berapa lama pidana pokok yang adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 155-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada bulan Agustus 2023 saat Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan orientasi di Kesatuan Xxx/Jayakarta dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bawahan dan atasan sebagai sesama Prajurit TNI AD;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Saksi-2) pada bulan Oktober 2023 melalui social media Instagram, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bawahan dan atasan sebagai sesama Prajurit TNI AD;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Saksi-3) pada bulan Desember 2023 yang dikenalkan oleh senior Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bawahan dan atasan sebagai sesama Prajurit TNI-AD;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Saksi-5) pada tanggal 22 Januari 2024 yang dikenalkan oleh senior Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bawahan dan atasan sebagai sesama Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya sering bertemu dan hanya berteman dekat karena merupakan satu Satuan di xxx karena Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-1 dan Saksi-1 pun merasa suka dengan Terdakwa kemudian pada bulan September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 menyatakan cintanya kepada Terdakwa dengan mengirimkan pesan melalui

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punya Apple dengan ungkapan “Mbak, mbak mau gak jadi pacar saya” dan dijawab oleh Terdakwa “iya mau” selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling memberikan perhatian;

6. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.40 WIB saat Terdakwa berada di ruangan Urdu Xxx, Saksi-1 menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu/bermesraan di ruang pantry Urdu Xxx yang letaknya di ruangan yang sama hanya disekat oleh triplek dengan cara Saksi-1 mencium kening Terdakwa sambil meremas-remas payudara Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa juga meremas-remas penis Saksi-1 dengan kondisi pintu ruangan urdu Xxx tertutup tidak dikunci dan jendela tertutup, setelah selesai bercumbu/bermesraan Terdakwa meninggalkan ruangan Urdu Xxx untuk kembali pulang ke rumahnya;

7. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa berada di ruangan Urdu Xxx, Saksi-1 menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu/bermesraan di ruang pantry Urdu Xxx yang letaknya di ruangan yang sama hanya disekat oleh triplek dengan cara Saksi-1 mencium kening Terdakwa sambil meremas-remas payudara Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa juga meremas-remas penis Saksi-1 dengan kondisi pintu ruangan urdu Xxx tertutup tidak dikunci dan jendela tertutup, setelah selesai bercumbu/bermesraan Terdakwa meninggalkan ruangan Urdu Xxx untuk kembali pulang ke rumahnya sedangkan Saksi-1 kembali ke ruangan Urdal Xxx;

8. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa berada di ruangan Urdu Xxx, Saksi-1 kembali menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercumbu/bermesraan di ruang pantry Urdu Xxx yang letaknya di ruangan yang sama hanya disekat oleh triplek dengan cara Saksi-1 mencium kening Terdakwa sambil meremas-remas payudara Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa juga meremas-remas penis Saksi-1 dengan kondisi pintu ruangan urdu Xxx tertutup tidak dikunci dan jendela tertutup, setelah selesai bercumbu/bermesraan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persiapan apel pagi;

9. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Saksi-2) melalui media sosial Instagram pada bulan Oktober 2023, seminggu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Kantin Xxx dan bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi sehingga Terdakwa merasa nyaman dan berpacaran dengan Saksi-2;

10. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB selesai jam dinas Terdakwa dengan Saksi-2 janji bertemu di Kantin Xxx/Jayakarta di Jl. Mayjen Sutoyo Cililitan Jakarta Timur, sesampainya di Kantin Xxx/Jayakarta Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar mandi Kantin Xxx/Jayakarta dan

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-2 sampai di Kantin Xxx kemudian Terdakwa mengirimkan *chat* melalui aplikasi *WhatsApp* agar Saksi-2 masuk ke dalam salah satu kamar mandi yang pintunya tertutup dan terkunci dimana di dalam kamar mandi yang pintunya terkunci tersebut ada Terdakwa di dalamnya;

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu kamar mandi yang tertutup dan terkunci tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan Saksi-2 masuk ke dalam, selanjutnya setelah berada didalam kamar mandi Kantin Xxx/Jayakarta bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 langsung mencium bibir, selanjutnya Saksi-2 membuka baju PDH milik Terdakwa dengan menggunakan tangannya dengan cara melepaskan satu persatu kancing baju Terdakwa sehingga Saksi-2 melihat payudara Terdakwa yang di balut dengan BH warna putih dan membuat Saksi-2 menjadi terangsang lalu Saksi-2 meremas-remas payudara sebelah kanan dengan tangan kanan, kemudian Saksi-2 membuka resleting celana Terdakwa dengan cara menurunkan celana setengah sambil memasukan tangan kiri Saksi-2 ke dalam celana dalam Terdakwa yang berwarna merah muda dan memasukan jari telunjuk Saksi-2 ke dalam lubang vagina Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang sambil berciuman, mengigit bibir Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa bergantian dengan membuka resleting celana Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengocok penis Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Saksi-2 mengeluarkan air spermanya yang di buang di lantai kamar mandi Xxx, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa saling merapikan pakaiannya masing-masing setelah rapi seperti semula sehingga Terdakwa keluar dari kamar Mandi Xxx tersebut terlebih dahulu sedangkan Saksi-2 kembali ke Barak Paldam Jaya;

12. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 bertemu di belakang kantin Xxx untuk berbincang-bincang, setelah bertemu dan berbincang-bincang Terdakwa meminta Saksi-2 untuk bertemu di dalam kamar mandi kantin Xxx, selanjutnya secara bergantian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi kantin Xxx sebelah kanan kemudian Saksi-2 terlebih dahulu mencium kening Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berciuman bibir selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Saksi-2 membuka kaos Terdakwa sambil mencium bibir dan meremas payudaranya, kemudian meraba vagina Terdakwa serta memasukan jari telunjuk Saksi-2 ke dalam vagina Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan, selanjutnya Terdakwa bergantian membuka resleting celana Saksi-2 dan memegang penis Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan untuk melakukan onani selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Saksi-2 mengeluarkan sperma yang pertama kali kemudian Saksi-2 membuang sperma tersebut ke

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 merapikan bajunya masing-masing dan keluar dari kamar mandi kantin Xxx secara bergantian;

13. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui aplikasi *WhatsApp* yang menyampaikan bahwa Saksi-1 ingin bertamu ke rumah Terdakwa, kemudian diperbolehkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan *share* lokasi dan alamat rumahnya di daerah Cibubur Jalan Raya Bogor kepada Saksi-1;

14. Bahwa benar sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di teras dan Terdakwa mengatakan jika orang tuanya sedang berada di Medan untuk melakukan pengobatan kampung karena sakit yang diderita ibunya dan Terdakwa tinggal bersama keponakannya, tak lama kemudian karena hari mau Magrib Saksi-1 kembali ke Barak Bujangan Kalideres Jakarta barat dan mengatakan kepada Terdakwa selesai apel malam akan kembali ke rumah orang tua Terdakwa;

15. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB Saksi-1 kembali datang ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali mengobrol di teras, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar orang tua Terdakwa;

16. Bahwa benar keadaan dalam rumah orang tua Terdakwa sepi dan hanya ada keponakan Terdakwa yang sedang tidur dikamarnya, setelah Saksi-1 berada di dalam kamar orang tua Terdakwa, Saksi-1 merokok sambil main game Online, selanjutnya Saksi-1 merasa ngantuk kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 tidur di atas kasur bersama dengan Terdakwa, pada saat berbaring di kasur dengan Terdakwa, Saksi-1 memegang tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mencium bibir sambil meremas-remas payudara Terdakwa yang sedang sama-sama menggunakan pakaian lengkap sehingga pada saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "berhubungan badan yuk" dan dijawab oleh Terdakwa "iya", lalu Saksi-1 dengan Terdakwa saling melepaskan pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Saksi-1 mulai mencium bibir, meremas-remas dan menghisap payudara Terdakwa membuat Terdakwa menjadi terangsang, kemudian Saksi-1 memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa dan Terdakwa melakukan maju mundur penisnya di dalam lubang vagina Terdakwa dan menaik turunkan pantat Saksi-1 di atas tubuh Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit sampai Saksi-1 Klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar lubang vagina Terdakwa dan setelah berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa istirahat/tidur, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa untuk kembali ke Barak Bujangan di Kalideres Jakarta Barat;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 kembali datang ke rumah orang tua Terdakwa di Cibubur Jalan Raya Bogor dengan maksud untuk mengembalikan baret, kopel dan dahriem yang Saksi-1 pinjam kepada Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol di teras rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar orang tua Terdakwa, saat itu rumah orang tua Terdakwa hanya ada Terdakwa dan keponakannya yang sudah tidur dikamarnya, setelah Saksi berada di dalam kamar orang tua Terdakwa, karena udah larut malam Saksi-1 mengantuk sehingga Saksi-1 tidur di atas kasur bersamaan dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mencium bibir dan meremas-remas payudara Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi Terangsang, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 saling melepaskan celana masing-masing dan hanya menggunakan baju saja, selanjutnya Saksi-1 berciuman sambil meremas payudara Terdakwa dan menghisap Payudara Terdakwa, kemudian Saksi-1 memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil menaik turunkan pantat Saksi-1 selama kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit sehingga Saksi-1 Klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 istirahat/tidur, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa dan kembali ke Barak Bujangan Kalideres Jakarta Barat;

18. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5 (Saksi-5) pada tanggal 22 Januari 2024 dikenalkan oleh Xxx Lola selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 sering berkomunikasi melalui Whatsapp sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 semakin dekat;

19. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2024 Saksi-5 datang ke rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu rumah orang tua Terdakwa hanya ada Terdakwa dan keponakannya yang sedang tidur dikamarnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 mengobrol di ruang tamu dan tak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 masuk ke dalam kamar orang tua Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi "Istirahat aja di kamar", lalu Saksi-5 mengikuti ajakan Terdakwa tersebut, dan setelah Saksi-5 di dalam kamar orang tua Terdakwa disuruh tidur di atas kasur, lalu Terdakwa juga tidur di sebelah Saksi-5, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-5 dari samping dan mencium pipi Saksi-5 sehingga Saksi-5 membalas ciuman dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layak suami istri dan di jawab oleh Terdakwa "iya pakai pengaman dulu" kemudian Saksi-5 langsung pergi ke Indomart yang terdekat dari rumah Terdakwa untuk membeli kondom/pengaman;

20. Bahwa benar setelah Saksi-5 membeli kondom kemudian Saksi-5 mengunci kamar orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 saling membuka

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pukul 23.30 WIB Saksi-5 datang tanpa busana, kemudian Saksi-5 memakai kondom tersebut dan berbaring di atas kasur bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi-5 dengan Terdakwa saling berciuman bibir sambil Saksi-5 meraba-raba payudara Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 menindih Terdakwa sambil memasukan penisnya kedalam lubang vagina Terdakwa, lalu Saksi-5 menaikturunkan pantatnya sekira 10 sampai 15 menit sehingga Saksi-5 mengalami klimaks atau orgasme kemudian kondom yang berisi sperma dibuang oleh Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 dengan Terdakwa membersihkan badan setelah itu Saksi-5 kembali ke Kesatuannya;

21. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-5 datang kembali ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar orang tua Terdakwa, selanjutnya hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan pada tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa dan Saksi-5 memutuskan hubungan pacaran namun komunikasi Terdakwa dan Saksi-5 sehingga Saksi-5 masih diijinkan Terdakwa untuk main ke rumah orang tua Terdakwa;

22. Bahwa benar Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 (Saksi-3) pada bulan Desember 2023 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 mengajak Terdakwa ke Mall Taman Mini Square berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi-3;

23. Bahwa benar selama perjalanan ke Mall Taman Mini Square Terdakwa memeluk pinggang Saksi-3 dari belakang, sesampainya di Mall Taman Mini Square Terdakwa dan Saksi-3 jalan-jalan dengan bergandengan tangan layaknya orang berpacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 makan siang di Mall tersebut, kemudian Saksi-3 mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya dan Saksi-3 kembali ke Satuannya Yonif 202/TM;

24. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-3 ke Mall Cibubur Junction untuk makan bersama dan belanja di Mall dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, selama perjalanan menggunakan sepeda motor Terdakwa memeluk pinggang Saksi-3 dari belakang, sesampainya di Mall Cibubur Junction Terdakwa dan Saksi-3 jalan-jalan sambil bergandengan tangan layaknya seperti orang berpacaran dan setelah selesai dari Mall Cibubur Junction Saksi-3 mengantarkan Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di daerah Cibubur Jalan Raya Bogor sedangkan Saksi-3 kembali ke Satuannya di Yonif 202/TM;

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 datang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Cibubur Jalan Raya Bogor, sesampainya Saksi-3 di rumah orang tua Terdakwa keponakan Terdakwa sudah tidur di kamarnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk mengobrol di kamar orang tua Terdakwa, saat Saksi-3 sudah berada di dalam kamar orang tua Terdakwa Saksi-3 langsung mencium bibir Terdakwa sambil meraba-raba payudara Terdakwa dengan cara meremas-remas payudara Terdakwa, lalu Terdakwa duduk sambil membuka baju dan Saksi-3 juga membuka bajunya sehingga Terdakwa dan Saksi-3 saling telanjang bulat, kemudian Terdakwa berbaring di atas kasur dan Saksi-3 menindih Terdakwa dengan memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil Saksi-3 mengerakan naik turun selama 10 menit sampai Saksi-3 mengeluarkan spermanya yang di keluarkan di atas perut Terdakwa dan setelah Saksi-3 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri, lalu Terdakwa dengan Saksi-3 saling membersihkan dirinya di kamar mandi dan saling menggunakan pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 istirahat/tidur, dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 pulang ke asrama Yonif 202/TM;

26. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa tanggal 20 Februari sampai tanggal 22 Februari 2024 agar Saksi-5 tidak menghubungi Terdakwa di malam hari dan tidak usah datang dulu ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Cibubur Jalan Raya Bogor karena Saksi-3 (Saksi-3) akan datang ke rumah orang tua Terdakwa;

27. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 datang ke rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar orang tua Terdakwa;

28. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa nasi goreng kemudian Saksi-3 makan nasi goreng di ruang tamu Terdakwa, selesai Saksi-3 makan nasi goreng, Terdakwa dengan Saksi-3 pindah ke dalam kamar orang tua Terdakwa dan pada saat di dalam kamar Terdakwa Saksi-3 bermain handphone sebentar sedangkan Terdakwa langsung berbaring di atas tempat tidurnya, tak lama kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "jika ingin istirahat, istirahat saja" kemudian Saksi-3 ikut berbaring di sebelah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi tertidur dan tidak melakukan hubungan badan layak suami istri;

29. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB karena Saksi-5 karena merasa penasaran atas larangan Terdakwa agar tidak datang ke rumah orang tua Terdakwa membuat Saksi-5 penasaran sehingga Saksi-5 mendatangi rumah orang tua Terdakwa, setibanya Saksi-5 di rumah orang tua

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk dan membuka pintu rumah orang tua

Terdakwa ternyata dikunci dari dalam, lalu Saksi-5 menuju ke samping rumah orang tua Terdakwa dan melihat ada kursi dan ember cat, kemudian ember cat tersebut Saksi-5 naikan ke atas kursi untuk dapat melihat kedalam kamar Terdakwa melalui celah lubang selang AC, pada saat Saksi-5 naik melihat Terdakwa sedang tidur dengan Saksi-3 di atas kasur namun Terdakwa dan Saksi-3 mengenakan baju lengkap, lalu Saksi-5 mengambil handphone miliknya dan memfoto Terdakwa dengan Saksi-3 tidur di atas kasur selanjutnya Saksi-5 pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa, kemudian di tengah perjalanan ke Kesatuan Saksi-5 menghubungi Whatsapp video call dengan Xxx Lola dan mengatakan "ini kelakuan Terdakwa yang kamu kenalkan kepada Saksi-5" sambil Saksi-5 menunjukkan foto Terdakwa yang sedang tidur bersama dengan Saksi-3;

30. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-5 di panggil oleh Staf 1 Yonkav 7 /PS untuk menjelaskan hubungannya dengan Terdakwa sehingga Saksi-5 menceritakannya kepada Staf 1 Yonkav 7/PS kemudian Saksi-5 dibawa ke Kodam Jaya/Jayakarta dan diperiksa oleh Staf sinteldam Jaya/Jayakarta selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diperiksa oleh Denpom Jaya/2 untuk diproses hukum yang berlaku;

31. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan tindakan asusila di pantry Urtu Xxx sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 15.40 WIB, pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan pada tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB serta Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar orang tua Terdakwa yaitu pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 22.45 WIB dan pada tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

32. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan tindakan asusila di kamar mandi Kantin Xxx/Jayakarta sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB;

33. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar orang tua Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 22 Januari 2024, pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pada tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pada tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WIB;

34. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar orang tua Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu Pada tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Pada tanggal 20 Februari

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024 sekira pukul 23.30 WIB, Pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB, dan Pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB;

35. Bahwa benar Saksi-6 sebagai orang tua Terdakwa saat mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan kamar pribadinya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 merasa sangat jijik jika harus tidur di kamarnya sendiri;

36. Bahwa benar Terdakwa menyadari tindakannya yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 di pantry Urtu Xxx dan dengan Saksi-2 di dalam kamar mandi Kantin Xxx serta telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 di dalam kamar orang tua Terdakwa serta bermesraan di pantry xxx dan kamar mandi Kantin Xxx yang merupakan fasilitas umum sehingga bisa saja anggota TNI yang lain dapat melihat/mengetahui perbuatannya tersebut serta kamar orang tua Terdakwa bukan kamar pribadi Terdakwa yang mana suatu saat orang tua Terdakwa dapat masuk ke dalam kamarnya tersebut sehingga bagi orang yang melihatnya akan merasa risih, jijik dan tidak pantas mengingat antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 tidak mempunyai hubungan yang sah baik secara agama, Kesatuan dan Negara;

37. Bahwa Terdakwa menyadari atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 di pantry Urtu Xxx dan Saksi-2 kamar mandi kantin Xxx yang yang merupakan fasilitas umum serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 di kamar orang tua Terdakwa tanpa memiliki status hubungan yang sah padahal status Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 merupakan prajurit TNI dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI yang dapat menimbulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas ke Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur dakwaan Pasal 281 ke-1 huruf KUHP telah tepat dan benar serta selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menjagupidana pokok berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana tersebut perlu diperberat dengan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 (Saksi-1) yaitu berciuman bibir dan meremas payudara Terdakwa serta Terdakwa memegang penis Saksi-1 dilakukan di lingkungan kesatuan yaitu di pantry kantor Urtu Xxx serta perbuatan Asusila Terdakwa bersama Saksi-2 (Saksi-2) dilakukan di kantin Ajendam, menunjukkan pribadi Terdakwa yang mengabaikan norma dan etika serta pribadi yang tidak tahu malu, tidak mempedulikan norma dan kewajiban untuk menjaga kehormatan kesatuan Xxx, dimana Terdakwa mengabdikan sebagai prajurit justru Terdakwa mencoreng kehormatan kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan status Terdakwa yang merupakan prajurit yang masih baru, yang mestinya Terdakwa masih lekat dalam menerapkan dasar-dasar dan nilai-nilai keprajuritan yang harus menjunjung tinggi kehormatan prajurit namun justru Terdakwa melakukan pelanggaran hukum kategori berat di lingkungan prajurit;
3. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 sampai pada perbuatan persetujuan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terus menerus melakukan persetujuan dengan beberapa Prajurit yang berbeda, termasuk dengan prajurit dengan golongan Tamtama, dilakukan oleh Terdakwa hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memiliki tabiat, watak dan karakter yang cenderung menyimpang, semata-mata untuk melampiaskan nafsu berahinya, tidak mempertimbangkan bahwa perbuatannya telah menjatuhkan kehormatan dan martabatnya sebagai prajurit Wanita, oleh karenanya untuk memutus mata rantai kejahatan Terdakwa yang mempunyai kecenderungan untuk terus menerus melakukan persetujuan dengan sesama Prajurit TNI yang disebabkan oleh perilaku Terdakwa yang menyimpang, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat, dengan mempertimbangkan pula mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan asusila dengan sesama prajurit tidak dapat ditolerir karena akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif di kesatuan, keadaan

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang demikian maka penggantian kesatuan karena akan mempersulit pimpinan dalam menegakkan disiplin di kesatuan, maka Terdakwa perlu diberi tindakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa serta mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya, oleh karenanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah tepat karena apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari lingkungan militer, kehadiran kembali seorang Terpidana dalam perkara Aquo dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dan keadilan dalam masyarakat militer.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perlu dipisahkan dari lingkungan militer dengan cara dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 155-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Oktober 2024 mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 155-K/PM II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Oktober 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa dalam tahanan dan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain hal tersebut Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 2)

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan tingkat banding untuk Bintara adalah 15.000 s/d 20.000.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **TERDAKWA**, Xxx NRP xxx.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 155-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Oktober 2024 mengenai pidana pokok yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 155-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 9 Oktober 2024 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18373/P tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940
Ttd

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 120-K/PMT-II/BDG/AD/X/2024